
FIQIH ASURANSI SYARIAH

¹Nazril Laziva, ²Munifah Zahwa Nurhidayat, ³Ni'matul Aliyah,

⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: nzrillzvaa166@gmail.com

Abstract

Insurance is a modern financial instrument designed to protect individuals from unexpected risks. However, from an Islamic perspective, conventional insurance is often criticized for involving elements of *gharar* (uncertainty), *maysir* (gambling), and *riba* (interest), which are prohibited in sharia. As an alternative, Islamic insurance (*takaful*) emerged, grounded in the principles of mutual assistance (*ta'awun*) and shared responsibility (*takaful*), and implemented through sharia-compliant contracts such as *tabarru'*, *wakalah*, and *mudharabah*. This study aims to explore the concept of Islamic insurance from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*), focusing on its definitions, foundational principles, legal sources (Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas), and its comparison with the conventional system. Using a qualitative library research method and a descriptive-comparative approach, this study examines various scholarly literatures. The results indicate that Islamic insurance not only offers sharia-compliant financial protection but also embodies justice and ethics in economic transactions. Despite facing challenges such as low public awareness and technological limitations, Islamic insurance has great potential to grow in Indonesia, supported by regulatory encouragement, product innovation, and digital transformation.

Keywords: Fiqh Muamalah, Islamic Insurance, Risk Sharing, Tabarru' Contract, Takaful.

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang berfungsi untuk melindungi individu dari risiko yang tidak terduga. Namun, dalam perspektif Islam, asuransi konvensional sering dikritik karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai alternatif, lahirlah konsep asuransi syariah (*takaful*) yang dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung risiko (*takaful*), dengan menggunakan akad seperti *tabarru'*, *wakalah*, dan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep asuransi syariah dari sudut pandang fikih muamalah, mencakup aspek definisi, prinsip dasar, landasan hukum (Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI), serta perbandingannya dengan sistem asuransi konvensional. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan analisis deskriptif-komparatif terhadap berbagai literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan finansial yang sesuai syariat, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan etika dalam transaksi ekonomi. Meski dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi dan keterbatasan teknologi, asuransi syariah memiliki prospek besar untuk berkembang di Indonesia, terutama dengan dukungan regulasi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan.

Kata Kunci: Akad Tabarru', Asuransi Syariah, Berbagi Risiko, Fikih Muamalah, Takaful.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern yang penuh dengan ketidakpastian, risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Risiko tersebut dapat berupa kehilangan harta benda, kesehatan, hingga jiwa. Untuk mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut, asuransi hadir

sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh sistem keuangan. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan asuransi konvensional seringkali menimbulkan perdebatan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (bunga) (Fitriani & Nisa, 2023). Sebagai alternatif, asuransi syariah atau *takaful* dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab bersama, dan keadilan. Dalam asuransi syariah, peserta saling menanggung risiko satu sama lain melalui kontribusi dana *tabarru'*, yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai amanah. Konsep ini tidak hanya menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat (Fadilah & Makhrus, 2019).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional asuransi syariah. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong pertumbuhan industri ini (Susanti, 2023). Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat asuransi syariah menjadi salah satu hambatan utama. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, serta keunggulan yang ditawarkan oleh sistem *takaful*. Selain itu, persaingan dengan asuransi konvensional yang telah lebih dahulu eksis dan memiliki jaringan yang luas juga menjadi tantangan tersendiri (Syukria, 2023). Melihat kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konsep, prinsip, dan operasional asuransi syariah dalam perspektif fikih muamalah. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai asuransi syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya di Indonesia. Diharapkan, melalui kajian ini, dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen tertulis, mulai dari jurnal ilmiah hingga buku rujukan. Data yang digunakan bersifat sekunder: meliputi teori, konsep, dan informasi terdokumentasi tentang asuransi syariah. Peneliti meninjau sumber-sumber yang relevan, baik teks klasik fikih maupun kajian modern, dengan penekanan pada aspek hukum, akad, dan mekanisme operasional asuransi syariah. Semua bahan tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menemukan pola serta relevansinya dengan praktik asuransi syariah di Indonesia (Faridah & Sari, 2021). Dengan demikian, diharapkan dihasilkan analisis yang kokoh secara teoritis dan kontekstual, tidak hanya memetakan kerangka fikih asuransi syariah, tetapi juga menampilkan bagaimana penerapannya dalam sistem keuangan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

1. Definisi dan Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah atau *takaful* adalah sistem perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung risiko (*takaful*) di antara sesama peserta. Dalam praktiknya, peserta menyumbangkan sejumlah dana dalam bentuk *tabarru'* (hibah) ke dalam suatu dana kolektif, yang kemudian digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau risiko tertentu (Rahman & Hasanah, 2020). Tujuan utama dari asuransi syariah bukan sekadar proteksi ekonomi, melainkan juga membangun solidaritas sosial. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan profesional, perusahaan tidak bertindak sebagai penanggung risiko seperti pada asuransi konvensional, tetapi sebagai pengelola amanah dari dana kolektif peserta (Husain & Zain, 2021). Beberapa prinsip utama dalam asuransi syariah mencakup *ta'awun* (tolong-menolong) antar peserta sebagai dasar solidaritas, *tabarru'* (hibah) sebagai bentuk kontribusi tanpa pamrih, keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi, larangan terhadap unsur haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Nugroho & Fatmawati, 2022).

2. Dasar Hukum Syariah

Meski istilah "asuransi" tidak secara eksplisit muncul dalam Al-Qur'an, nilai-nilai dasar *takaful* sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu landasan utamanya adalah QS Al-Maidah [5]: 2, yang mendorong kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang kolusi dalam keburukan. Ayat ini menjadi pijakan bahwa bentuk perlindungan berbasis solidaritas sejalan dengan prinsip Islam (Zamzam & Faridah, 2020).

Di Indonesia, keberadaan asuransi syariah telah diformalkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yang mengatur prinsip, akad, dan pengelolaan dana. Fatwa ini menegaskan bahwa praktik asuransi syariah diperbolehkan selama memakai akad *tabarru'*, bebas *riba*, dan dilandasi semangat tolong-menolong (Suryani & Kurniawan, 2022). Pengakuan juga datang dari negara melalui UU No. 40 Tahun 2014, yang melegalkan asuransi syariah sebagai bentuk usaha resmi dengan kewajiban patuh pada prinsip syariah dan pengawasan DPS (Latif & Hasan, 2021).

3. Akad dalam Asuransi Syariah

Tidak seperti asuransi konvensional yang menggunakan akad jual beli (*mu'awadhah*), asuransi syariah memanfaatkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah, seperti *tabarru'*, *mudharabah*, dan *wakalah* (Afifah & Riyadi, 2020).

- a. Akad *tabarru'*. Akad ini bersifat hibah, di mana peserta memberikan kontribusi dana sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Dana tersebut digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Karena bukan transaksi komersial, peserta tidak mengharapkan pengembalian, sehingga terhindar dari unsur spekulasi atau *maysir*.
- b. Akad *mudharabah*. Dalam skema ini, peserta berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dari investasi dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung peserta, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

- c. Akad wakalah bil ujah. Melalui akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil peserta dalam mengelola dana dan menerima fee (ujrah) atas jasanya. Besaran fee ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan. Jenis akad ini kini umum dipakai dalam asuransi jiwa syariah karena lebih sederhana dan minim konflik.

4. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Saat pertama kali bergabung, peserta menyepakati akad dan menyerahkan premi ke dalam dana tabarru' yang terpisah dari aset perusahaan, demi menjaga kepercayaan dan menghindari penyalahgunaan (Rahmat & Nurhayati, 2020). Setelah terkumpul, dana ini dikelola sesuai akad, misalnya mudharabah atau wakalah dan hanya diinvestasikan dalam instrumen halal seperti sukuk, saham syariah, atau reksa dana syariah. Seluruh aktivitas investasi diaudit secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah. Ketika risiko yang diasuransikan terjadi, misalnya sakit atau meninggal maka, klaim dibayarkan langsung dari dana tabarru' dengan prosedur yang transparan dan adil, tanpa mempersulit peserta atau ahli waris. Secara keseluruhan, sistem ini selaras dengan maqashid syariah, terutama menjaga harta (hifzhul māl) dan memperkuat rasa solidaritas sosial (ta'awun) (Syamsudin & Latifah, 2021).

5. Perbandingan dengan Asuransi Konvensional

Meskipun kedua jenis asuransi sama-sama melindungi dari risiko finansial, perbedaannya jelas: Prinsip operasional: Konvensional memindahkan risiko ke perusahaan (risk transfer), sedangkan syariah berbagi risiko bersama (risk sharing) melalui dana tabarru'. Struktur akad (Sari & Aini, 2021) : Konvensional memakai akad jual beli atau jasa (mu'awadhah) yang bisa menimbulkan spekulasi, sementara syariah menggunakan tabarru', wakalah bil ujah, atau mudharabah yang menekankan keadilan dan keterbukaan. Investasi dana: Perusahaan konvensional bebas menanamkan dana, termasuk di instrumen berbasis riba, sedangkan asuransi syariah hanya berinvestasi di sektor halal dengan pemisahan jelas antara dana peserta dan perusahaan. Penanganan surplus: Jika tidak ada klaim, premi konvensional hangus, sedangkan di syariah sisa dana tabarru' bisa dikembalikan atau dibagikan sebagai surplus underwriting sesuai akad.

6. Produk Asuransi Syariah

Seiring pertumbuhan industri keuangan syariah, ragam produk asuransi syariah pun semakin berkembang. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari individu hingga korporasi. Meski jenisnya beragam, seluruh produk tetap berpegang pada prinsip tolong-menolong dan menghindari unsur yang dilarang Islam. Secara umum, produk asuransi syariah terbagi ke dalam beberapa kategori (Maulana & Rofiq, 2021):

- a. Takaful Jiwa Individu. Memberikan perlindungan jika peserta meninggal dunia atau mencapai masa kontrak. Produk ini sering dikombinasikan dengan investasi syariah (unit link) sehingga juga memiliki nilai tunai. Takaful jiwa populer karena menyatukan proteksi dan perencanaan keuangan jangka panjang
- b. Takaful Kesehatan. Menanggung biaya pengobatan peserta yang sakit atau mengalami kecelakaan. Klaim dibayar dari dana tabarru', sementara peserta lain tetap berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan dana bersama

- c. Takaful Pendidikan dan Haji. Dirancang sebagai solusi perencanaan biaya pendidikan anak atau keberangkatan haji. Produk ini digemari karena menggabungkan unsur perlindungan dan tabungan syariah
- d. Takaful Umum (General Takaful). Memberikan perlindungan terhadap aset seperti rumah, kendaraan, atau bisnis. Contohnya termasuk takaful kebakaran dan kendaraan, yang memberikan santunan atas risiko kerusakan tertentu
- e. Takaful Kelompok (Group Takaful). Ditujukan bagi kelompok seperti karyawan, pelajar, atau jamaah umrah. Biasanya dimanfaatkan oleh institusi untuk memberikan proteksi kolektif kepada anggotanya.

7. Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Meski menawarkan solusi proteksi sesuai prinsip Islam, industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan mekanisme asuransi syariah. Banyak orang masih menganggap asuransi, termasuk yang berbasis syariah, sebagai produk yang rumit atau bahkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kurangnya edukasi dari pelaku industri memperparah kesalahpahaman ini, sehingga potensi pasarnya belum tergarap maksimal (Kurniawan & Idris, 2020).

Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada dasar hukum seperti UU No. 40 Tahun 2014 dan berbagai fatwa DSN-MUI, implementasinya masih belum konsisten. Beberapa perusahaan menjalankan produk syariah secara setengah hati, mencampurkan praktik konvensional, yang justru menimbulkan kebingungan di masyarakat (Syarifuddin & Ningsih, 2021). Masalah lain muncul dari kurangnya SDM yang benar-benar memahami prinsip fikih muamalah dan sistem asuransi syariah. Banyak tenaga pemasaran hanya menjalankan tugas administratif tanpa pemahaman yang mendalam mengenai akad syariah (Amalia & Rofiah, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam industri ini juga masih tertinggal. Sistem digitalisasi seperti aplikasi daring, proses klaim otomatis, hingga platform edukatif masih minim digunakan, padahal teknologi penting untuk menjangkau generasi muda yang akrab dengan digital (Rizqi & Nugraha, 2023).

Menghadapi berbagai tantangan ini, pengembangan asuransi syariah memerlukan strategi lintas sektor yang menyeluruh. Perlu kolaborasi erat antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat agar ekosistem yang terbentuk benar-benar kuat dan berkelanjutan.

8. Prospek Pengembangan Asuransi Syariah

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan produk keuangan yang halal dan etis sangat tinggi. Kesadaran masyarakat pun mulai bergeser, di mana aspek syariah kini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih produk keuangan. Fenomena ini turut didorong oleh kampanye hijrah finansial dan gaya hidup halal yang marak di media sosial. Dari sisi kebijakan, pemerintah melalui OJK mendorong pemisahan unit syariah dari induk konvensional (spin-off), guna memperkuat tata kelola dan transparansi perusahaan asuransi syariah (Zahra & Rachman, 2023).

Teknologi digital juga membuka banyak peluang baru. Dengan memanfaatkan aplikasi daring, sistem klaim online, dan integrasi e-wallet, industri ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama yang selama ini belum terakses layanan asuransi.

Pasar mikro menjadi ruang pertumbuhan yang menjanjikan. Program seperti microtakaful dapat dioptimalkan untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM, memberikan perlindungan sambil mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Di tingkat global, peluang kerja sama internasional juga terbuka. Negara-negara seperti Malaysia dan Brunei yang sudah lebih matang dalam pengelolaan takaful bisa menjadi mitra strategis untuk pertukaran pengalaman dan pengembangan SDM (Rahmatullah & Anshori, 2022). Dengan dukungan regulasi, kesadaran pasar, dan teknologi, asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh. Kuncinya ada pada inovasi, peningkatan kapasitas, serta kerja sama lintas sektor untuk membangun industri yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Asuransi syariah merupakan alternatif proteksi keuangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dari sistem konvensional yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*, *wakalah*, dan *mudharabah* untuk menciptakan sistem yang etis dan transparan. Kajian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun secara legal (fatwa DSN-MUI dan regulasi negara). Mekanisme operasional yang melibatkan pemisahan dana dan pengelolaan investasi halal menjadikan takaful tidak hanya sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan maqashid syariah. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pemahaman akad masih menjadi hambatan, prospek asuransi syariah tetap terbuka lebar. Dengan dukungan regulasi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan, asuransi syariah dapat tumbuh menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah di Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

1. Afifah, L., & Riyadi, M. (2020). Peran akad dalam menjamin kehalalan produk asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 77–88.
2. Amalia, R., & Rofiah, I. (2022). Analisis kompetensi SDM syariah dalam industri asuransi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 93–106.
3. Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87.
4. Faridah, A., & Sari, I. R. (2021). Pendekatan Deskriptif dalam Kajian Ekonomi Islam. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 103–114.
5. Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2023). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
6. Husain, A., & Zain, R. A. (2021). Takaful: Konsep dan implementasi asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muzara'ah*, 9(2), 110–123.
7. Kurniawan, T., & Idris, M. (2020). Strategi peningkatan penetrasi asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Asuransi Syariah Nusantara*, 5(1), 45–60.
8. Latif, M., & Hasan, M. (2021). Peran DSN-MUI dalam legislasi produk asuransi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 45–58.

9. Maulana, R., & Rofiq, A. (2021). Efektivitas takaful jiwa unit link syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 39–52.
10. Nugroho, A., & Fatmawati, A. (2022). Analisis prinsip asuransi syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Islam El-Iqtishad*, 14(1), 31–45.
11. Rahman, I., & Hasanah, S. (2020). Sistem asuransi syariah: Studi teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Muamalah*, 6(1), 72–84.
12. Rahmat, H., & Nurhayati, S. (2020). Analisis mekanisme asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. *Jurnal Muamalah dan Keuangan Syariah*, 7(1), 66–75.
13. Rahmatullah, A., & Anshori, A. (2022). Pengembangan microtakaful di Indonesia: Konsep dan tantangan. *Jurnal Iqtishodiyah*, 10(2), 73–86.
14. Rizqi, D., & Nugraha, R. (2023). Kendala teknologi dalam pemasaran asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Digital*, 2(1), 44–56.
15. Sari, N., & Aini, U. (2021). Risk sharing dalam asuransi syariah: Perspektif hukum dan ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 105–117.
16. Suryani, R., & Kurniawan, H. (2022). Fatwa DSN-MUI sebagai legitimasi hukum asuransi syariah di Indonesia. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 65–78.
17. Susanti, H. K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih Produk Bank Syariah Indonesia Cabang Garut. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 25–30.
18. Syamsudin, I., & Latifah, L. (2021). Pengawasan syariah dalam operasional asuransi takaful. *Jurnal Pengawasan Keuangan Islam*, 3(1), 34–49.
19. Syarifuddin, I., & Ningsih, D. (2021). Regulasi asuransi syariah: Tinjauan implementatif. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 61–75.
20. Syukria, A. (2023). Tingkat Literasi Asuransi Syariah dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 45–60.
21. Zahra, A., & Rachman, T. (2023). Evaluasi kebijakan spin-off unit usaha syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Regulasi*, 1(1), 11–22.
22. Zamzam, A., & Faridah, N. (2020). Ayat-ayat asuransi dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Ushuluddin dan Studi Keislaman*, 19(2), 112–121.